

PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor: 37.00/04.0/000068/L3/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023									
Nomor SPM	: 37.00/03.0/000090/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023	Dari	: BUD								
Tanggal	: 04 Desember 2023	Tahun Anggaran	: 2023								
SKPD	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
<p>Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp4.688.060.000 (terbilang: empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)</p> <p>Kepada : PT. POS INDONESIA NPWP : 010016202954005 No. Rekening Bank : 068701000791306 Bank Penerima : BRI Kegunaan Untuk : Pembayaran Bantuan Tunai Langsung Dukungan Stunting Pada PT. POS INDONESIA (PERSERO) oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Papua Tengah, T.A. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis). Pagu Anggaran : Rp52.755.864.329 Sumber Dana : 1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis</p>											
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)								
1	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.688.060.000								
2	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp4.688.060.000								
3	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp4.688.060.000								
		Jumlah	Rp4.688.060.000								
<p>Potongan-potongan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan			0	
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan								
		0									
<p>SP2D yang Dibayarkan</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp4.688.060.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp4.688.060.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td>Rp4.688.060.000 ✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah</p>				Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp4.688.060.000	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp4.688.060.000	Jumlah yang Dibayarkan	Rp4.688.060.000 ✓
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp4.688.060.000										
Jumlah Potongan	Rp0										
Jumlah Netto	Rp4.688.060.000										
Jumlah yang Dibayarkan	Rp4.688.060.000 ✓										
		<div style="text-align: right;"> <small>Nabire, 08 Desember 2023</small> <small>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH</small> <small>BENDAHARA UMUM DAERAH</small> <small>JOHAN TONO TENOUYE, S.E.</small> <small>NIP. 197001291997011001</small> </div>									
<p>Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima</p>											



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire – Papua Tengah 98811

SKPD : Dinkes P2KB (Sumbangan Nibat - 3)
Nilai : 4,680,060,000

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS
SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- Bukti pembelian/nota pembelian (*untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-*);
- Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (*untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-*);
- Berita Acara hasil pelelangan ;
- RAB;
- Faktur Barang ;
- Faktur Tagihan;
- Dokumentasi Barang ;
- Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- Surat Permohonan Pembayaran;
- Berita Acara Pembayaran;
- Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- Referensi bank;
- Surat Jaminan bank;
- Fotocopy rekening giro bank;
- Fotocopy NPWP/PKP;
- Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
- BILLING PPh dan PPN;
- E-faktur pajak;
- Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
- Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yang memverifikasi

Nabire,08 Desember.....2023
Mengetahui/ Menyetujui
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005

NIP.

BLT STANTING

TENGAH

AN PEMBAYARAN (SPP)

00090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa		
SPP-LS		
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	: dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
4.	Nama PPTK	: Drg. YOHANES TEBAI, MH.Kes
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	: MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	: 406322172954000
7.	Nama Bank	: Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	: 9000102000175
9.	Untuk Keperluan	: Pembayaran Bantuan Tunai Langsung Dukungan Stunting Pada PT. POS INDONESIA (PERSERO) Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Papua Tengah, T.A. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis).
10.	Dasar Pengeluaran	: SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023 Sebesar: Rp4.688.060.000 (terbilang: empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 31-10-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023	Rp184.675.201.909
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drg. YOHANES TEBAI, MH.Kes
NIP. 198403292015121001

Nabire, 04 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
NIP. 198307292006052001



- Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 37.00/02.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023			
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
1.	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp4.688.060.000

TOTAL : Rp4.688.060.000

Terbilang: empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah.



Nabire, 04 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran



MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
NIP. 198307292006052001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000090/SPTJM-SPP-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp4.688.060.000 (terbilang empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 04 Desember 2023

Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 197009121993121003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 04 Desember 2023

PPK SKPD


STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP. 197009121993121003

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023	No. SPM: 37.00/03.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bendahara / Pihak Ketiga *) : PT. POS INDONESIA No. Rekening Bank : 068701000791306 Nama Bank : BRI NPWP : 010016202954005 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 Sumber Dana : 1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis																				
Untuk Keperluan: Pembayaran Bantuan Tunai Langsung Dukungan Stunting Pada PT. POS INDONESIA (PERSERO) Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Papua Tengah, T.A. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis).																				
Pembebaran pada kode kegiatan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">KODE KEGIATAN</th> <th style="width: 60%;">URAIAN</th> <th style="width: 25%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;">SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.02.02.1.02</td> <td>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td> <td style="text-align: center;">Rp4.688.060.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.02.02.1.02.06</td> <td>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</td> <td style="text-align: center;">Rp4.688.060.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.1.06.02.01.0001</td> <td>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga</td> <td style="text-align: center;">Rp4.688.060.000</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp4.688.060.000</td> </tr> </tbody> </table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.688.060.000	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp4.688.060.000	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp4.688.060.000			Jumlah	Rp4.688.060.000
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																		
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023																				
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.688.060.000																		
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp4.688.060.000																		
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp4.688.060.000																		
		Jumlah	Rp4.688.060.000																	
Jumlah SPP yang Diminta: Rp4.688.060.000 <i>(terbilang: empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)</i>																				
Nomor dan Tanggal SPP 37.00/02.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 04-12-2023																				
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA</i>																				

*) coret yang tidak perlu

Potongan-potongan:

No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah
			Rp0

Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp4.688.060.000
Jumlah Potongan	Rp0
Jumlah Netto	Rp4.688.060.000
Jumlah yang Dibayarkan	Rp4.688.060.000

Uang sejumlah: (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000090/SPTJM-SPM-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp4.688.060.000 (terbilang empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 04 Desember 2023

Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A. SUMOLE, Sp.OG MH.Kes

NIP. 197106032000121004



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Merdeka Nomor 53a, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, Kode Pos 98815, Laman dinkes_papuatengah@yahoo.com

Nabire, 14 November 2023

Nomor : 600/389/DKP2KB/23
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Draf Keputusan Gubernur

Yth
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Cq. Kepala Biro Hukum
Di
Nabire

Guna percepatan penyerapan dan penyaluran Anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun Anggaran 2023, kami ajukan Draf Keputusan Gubernur tentang **DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BALITA KASUS STUNTING DAN KADER/NAKES PENDAMPING DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023** untuk di Proses sesuai peraturan perundang-undangan .

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**



Dr. Silwanus A Sumule, SpOG (K), MH.Kes
Nip. 197106032000121004

Tembusan

1. Gubernur Papua Tengah (Sebagai Laporan)
2. Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Baperida Provinsi Papua Tengah
4. Inspektur Provinsi Papua Tengah



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR:

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BALITA KASUS STUNTING DAN KADER/NAKES PENDAMPING DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi yang perlu ditangani berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dan untuk mempercepat penurunan kasus stunting ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi Balita Kasus Stunting dan Kader/Nakes Pendamping.
b. bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dari sistem elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis Masyarakat, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tertibnya kelancaran proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai perlu ditetapkan daftar penerima
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Balita Kasus Stunting dan Kader/Nakes Pendamping di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100),
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan

	Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
	8. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2023;
Memperhatikan	Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan Kesatu	: Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Balita Kasus Stunting dan Kader /Nakes Pendamping selama 3 (Tiga) bulan yaitu Oktober s/d Desember 2023 di Provinsi Papua Tengah, yang diatur sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> 1. Balita BB Tetap / Tidak naik Rp. 850.000/ Bulan 2. Balita BB Turun Rp. 850.000/ Bulan 3. Balita bermasalah Gizi Rp 1.000.000/Bulan 4. Kader/Nakes pendamping balit Rp. 250.000 / Bulan/Balita (Kader/Nakes maksimal mendampingi 4 Balita) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	: Menetapkan PT.POS INDONESIA (PERSERO) Kantor Cabang Nabire 98800, Jl Yos Sudarso No 09 Oyehe Nabire Papua Telp / Fax (0984) 21148 sebagai Penyalur Bantuan Langsung Tunai.
Ketiga	: Penerima Bantuan sebagaimana tersebut dalam poin kesatu adalah <ul style="list-style-type: none"> 1. Balita yang identitasnya tercantum dalam E-PPGBM (Elektronik-Pencacutan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Provinsi Papua Tengah 2. Kader/ Nakes yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
Ketiga	: Memerintahkan Kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menyusun Petunjuk Teknis pemanfaatan dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai.
Keempat	: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Nabire
Pada Tanggal Oktober 2023

Gubernur Papua Tengah
Dr. Ribka Haluk. S.Sos., M.M

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Bupati se Provinsi Tengah
4. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah



PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS NABIRE 98800
Jl. Yos Sudarso No 09 Oyehe Nabire 9811

SURAT PEMBERITAHUAN
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN/DROPPING DANA BANTUAN STUNTING
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023
Nomor Surat : 534 /Pbisjaskug-KC Nabire/1123

Nabire, 28 November 2023

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No.475/PBisjaskug-Kc.Nabire/1123 tentang Penyaluran dana bantuan Stunting melalui layanan wesel pos kemitraan (wesel Koorporat), maka pada kesempatan ini kami berharap agar Besar Uang Tunai Penerima Dana Bantuan Stunting Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sesuai data yang telah diserahkan kepada kami dapat disetorkan ke rekening kami, adapun rincian transaksi sbb :

1. 1.552 Data Penerima (Tahap 1)
 - ◆ Petugas Pendamping Balita sebanyak 333 : Rp. 305.000.000,-
 - ◆ Balita Penerima Manfaat Sebanyak 1.219 : Rp. 1.216.300.000,-
 - ◆ Biaya adm pengiriman 1.551 penerima : Rp 62.080.000,-

TOTAL DANA BANTUAN STUNTING : Rp. 1.583.380.000,-
(Terbilang : Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

 2. 1.552 Data Penerima (Tahap 2)
 - ◆ Petugas Pendamping Balita sebanyak 333 : Rp. 610.000.000,-
 - ◆ Balita Penerima Manfaat Sebanyak 1.219 : Rp. 2.432.600.000,-
 - ◆ Biaya adm pengiriman 1.551 penerima : Rp. 62.080.000,-

TOTAL DANA BANTUAN STUNTING : Rp. 3.104.680.000,-
(Terbilang : Tiga Milyar Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- TOTAL DANA BANTUAN STUNTING TAHAP 1 DAN TAHAP 2 :**
Rp. 4.688.060.000,-
(Terbilang : Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS NABIRE 98800
JI. Yos Sudarso No 09 Oyehe Nabire 9811

NO	KABUPATEN	JMLH PEND AMPI NG	BSU PENDAMPING		JMLH BALITA	BSU BALITA	
			DANA YG DITERIMA	ADMIN		DANA YG DITERIMA	ADMIN
1	PANIAI	10	9,000,000 ✓	400,000	36	33,900,000 ✓	1,440,000
2	PUNCAK	16	15,750,000 ✓	640,000	63	62,850,000 ✓	2,520,000
3	PUNCAK JAYA	3	2,250,000 ✓	120,000	9	8,550,000 ✓	360,000
4	INTAN JAYA	2	2,000,000 ✓	80,000	8	8,000,000 ✓	320,000
5	NABIRE	134	118,750,000 ✓	5,360,000	475	475,000,000 ✓	19,000,000
6	DOGIYAI	3	3,000,000 ✓	120,000	12	12,000,000 ✓	480,000
7	MIMIKA	165	154,250,000 ✓	6,600,000	616	616,000,000 ✓	24,640,000
TOTAL		333	305,000,000 ✓	13,320,000 ✓	1,219	1,216,300,000 ✓	48,760,000 ✓

	TAHAP 1 OKTOBER	TAHAP 2 NOVE & DESEMBER	TOTAL
BSU PENDAMPING	305,000,000 ✓	✓ 610,000,000	915,000,000
BSU BALITA	1,216,300,000 ✓	2,432,600,000	3,648,900,000
BIAYA	62,080,000 ✓	62,080,000	124,160,000
	1,583,380,000	3,104,680,000 ✓	4,688,060,000 ✓

Harap pembayaran dilakukan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Nabire dengan no rekening : 068 701 000791 306 an PT POS INDONESIA C.q NABIRE.

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/ Ibu / saudara telah menggunakan layanan kami.

Hormat Kami,
Kepala Kantor Pos

Rahmatul Hidayat
Nippos : 989 407 731

Man. Penjualan

Andry Ichwan Munggaran
Nippos : 988 400 959



PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BALITA KASUS STUNTING DAN KADER/NAKES PENDAMPING DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi yang perlu ditangani berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dan untuk mempercepat penurunan kasus stunting ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi Balita Kasus Stunting dan Kader/Nakes Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dari sistem elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis Masyarakat, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tertibnya kelancaran proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai perlu ditetapkan daftar penerima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Balita Kasus Stunting dan Kader/Nakes Pendamping di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAGA BERENCANA
PROVINSI PAPUA TENGAH
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG NABIRE 99800
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN TUNAI Stunting PROVINSI PAPUA TENGAH**

Nomor : ...440./...2102/D.E.PKMB-KCNU/11/2023
Nomor : 475/PBisjaskug-Kc.Nabire/1123

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh Tiga (13-11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr.SILWANUS SUMULE SpOG

: Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Provinsi Papua Tengah dengan Alamat Jln Merdeka No 53 A, Karang Mulia Kota Nabire Kab. Nabire, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK PERTAMA".

II. RAHMATUL HIDAYAT

: Jabatan *Executive Manager* Kantor Cabang NABIRE 99800 PT. Pos Indonesia (Persero), oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto,S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali dilubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga/Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkeduduk dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud. Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos

Pihak Pertama

[REDACTED]

Pihak Kedua

[REDACTED]

Halaman 1 dari



dan glo bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

3. Bawa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memerlukan dukungan sarana dan prasarana PIHAK KEDUA dalam hal penyaluran uang tunai bagi balita penyandang stunting pada area kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian tentang PENYALURAN BANTUAN TUNAI Stunting PROVINSI PAPUA TENGAH untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling meghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini istilah-istilah sebagaimana diuraikan di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dinyatakan di bawah ini :

- a. **Petugas Pendamping** adalah Petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan Prov.Papua Tengah untuk mengerjakan Pendataan Awal Registrasi di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Dan melakukan pendampingan pada saat penyaluran Bantuan Tunai stunting.
- b. **Penerima Manfaat** adalah Balita yang terindikasi terkena stunting, dan perlu diberikan bantuan uang tunai untuk meningkatkan Gizi balita tersebut.
- c. **Weselpo** adalah layanan pengiriman uang, yang meliputi layanan *cash to cash*, *cash to account* dan *account to cash* yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dalam cakupan wilayah dalam negeri maupun luar negeri.
- d. **Weselpo Kemitraan** adalah layanan Weselpo hasil kerja sama dengan Pihak lain, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang dilakukan dengan suatu Perjanjian dengan tarif dan layanan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, termasuk dalam hal ini Weselpo Penyaluran bantuan tunai untuk balita stunting Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, yang selanjutnya disebut **Weselpo Stunting**.
- e. **Weselpo Kedaluwarsa** adalah kiriman Weselpo yang tidak diuangkan oleh Penerima selama 90 Hari Kalender + 1 dari tanggal kirim sehingga kiriman tersebut tidak dapat dicairkan kepada Penerima dan akan direturn kepada Pengirim.
- f. **Nomor Resi** adalah nomor unik yang digenerate oleh Sistem Pos Remittance yang digunakan sebagai nomor referensi kiriman Weselpo yang akan dicairkan oleh Penerima.
- g. **RS-2** adalah formulir pemberitahuan tentang pengiriman uang kepada Penerima, yang berisi informasi Identitas pengirim, identitas penerima, besar uang, nomor Resi, tanggal cetak, dan berita.
- h. **Aplikasi Pos Remittance** adalah aplikasi/sistem *front end* yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan digunakan di seluruh Kantorpos *Online* untuk melayani layanan Weselpo.
- i. **Tarif Wesel** adalah biaya pengiriman Weselpo yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku di seluruh Kantor kirim sesuai dengan besar uang kiriman dan jenis layanan Weselpo.
- j. **Daftar Penerima** adalah lembar penerimaan bantuan stunting yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.
- k. **Pengirim** adalah PIHAK PERTAMA, yang menyerahkan atau mengirimkan dana Weselpo kepada Penerima bantuan tunai stunting melalui PIHAK KEDUA.
- l. **Penerima** adalah Individu atau perorangan yang berhak menerima bantuan tunai stunting

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Halaman 2 dari



yang telah Terdata dan terverifikasi oleh Dinas Kesehatan Prov.Papua Tengah , yang nama, alamat dan Identitas dirinya tercantum pada Weselpos Stunting atau orang yang diberi kuasa yang secara sah berhak menerima Weselpos Stunting.

- m. **Kantorpos** adalah Unit Pelaksana Teknis yang bersifat *profit center* sebagai Infrastruktur bisnis dan operasi di bawah Regional.
- n. **Kantorpos Bayar** adalah Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KEDUA** yang berwenang membayarkan Weselpos Sensus kepada Penerima.
- o. **Dropping Dana** adalah proses pemenuhan dana pada rekening penampungan **PIHAK KEDUA** untuk penyaluran bantuan tunai stunting.
- p. **Rekening Bank PIHAK KEDUA** adalah nomor rekening bank yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** yang digunakan sebagai rekening penampungan atas Droping Dana Penyaluran bantuan tunai Stunting Dinas kesehatan Prov Papua tengah oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai tujuan pembayaran bantuan tunai Stunting oleh **SLP** pada **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** nomor rekening : 068 701 000 791 306 atas nama **PT POS INDONESIA**.
- q. **Sentral Layanan Pelanggan (SLP)** adalah Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah Kantorpos Nabire yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso nomor : 09 Nabire 98816, sebagai Kantorpos yang berperan sebagai kantor penghubung **PIRAK KEDUA** dalam hal pengiriman Weselpos Sensus, dan aktifitas *Settlement* (droping dana pengiriman, pelunasan biaya pengiriman dan rekonsiliasi).
- r. **Data Pribadi** adalah setiap informasi terkait dengan orang pribadi baik berupa kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi), Kartu Keluarga atau surat keterangan lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- s. **Know Your Customer**, yang selanjutnya disebut KYC, adalah prinsip yang diterapkan lembaga keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
- t. **E-Mail** adalah singkatan dari *Electronic Mail* yang artinya surat elektronik. Secara harafiah, e-mail dapat didefinisikan sebagai metode pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan pesan melalui sistem komunikasi elektronik berupa internet
- u. **Customer Service** adalah petugas **PIHAK KEDUA** yang ditujukan untuk memberikan informasi terkait pelayanan dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan.
- v. **Hari Kerja** adalah setiap Hari Kerja **PIHAK KEDUA** meliputi hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali Hari Libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- w. **Hari Libur** adalah meliputi Hari raya dan Hari Libur nasional/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah daerah, dan Hari-hari dimana Bank tidak buka untuk umum (*non banking day*).
- x. **Hari Kalender** adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan:

- 1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Penyaluran bantuan tunai stunting dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dari **PIHAK PERTAMA** yang disalurkan melalui fasilitas **PIHAK KEDUA**, dan *dropping* dana oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening bank milik **PIHAK KEDUA**.
- 2. Untuk penerima bantuan stunting dibagi menjadi 4 katagori yaitu :
 - a) Bayi Berat Badan Turun Rp. 850.000/Bulan
 - b) Bayi Berat Badan Tidak Naik Rp. 850.000/Bulan
 - c) Bayi Dengan masalah Gizi/ Stunting Rp. 1.000.000/Bulan
 - d) Petugas Pendamping Balita Rp. 250.000/Balita/Bulan
- 3. Dalam Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berstatus sebagai Tempat Penyaluran Bantuan dan Penarikan Tunai.

Pihak Pertama

[REDACTED]

Pihak Kedua

[REDACTED]

Halaman 3 dari



PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Berhak mendapatkan pelayanan Penyaluran bantuan tunai Stunting TA 2023 dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah dari **PIHAK KEDUA** sehingga penerima dapat melakukan transaksi penarikan tunai.
- b. Mendapatkan *dashboard* untuk *preview* atas Penyaluran bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah TA 2023 yang dilakukan di Kantorpos, antara lain rekapitulasi pengambilan bantuan tunai dan rekapitulasi nama penerima yang belum mengambil bantuan tunai stunting.
- c. Menerima laporan tertulis dan / atau elektronik tentang data Penyaluran bantuan tunai Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian ini.
- d. Menerima kembali Dana bantuan tunai TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah, yang tidak diambil oleh Penerima yang berhak setelah Weselpos Stunting dinyatakan sebagai Weselpos Kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyerahkan Daftar Penerima bantuan Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah dalam bentuk softcopy dalam format Excel kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi nama Penerima, nik, jumlah uang, dan alamat Penerima yang telah ditandatangi dan di berikan cap basah oleh Pejabat yang berwenang di **PIHAK PERTAMA**, untuk *upload* data pada Aplikasi Weselpos Kemitraan milik **PIHAK KEDUA**.
- b. Menjamin kebenaran dan keakuratan data Penerima Weselpos Stunting sebagaimana dimaksud pada huruf "a" ayat ini.
- c. Melakukan Droping Dana bantuan tunai stunting yang akan dibayarkan melalui Weselpos Stunting beserta Tarif Wesel kepada **PIHAK PERTAMA** melalui SLP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf "b" dalam Perjanjian ini.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima daftar Penerima Weselpos bantuan stunting dalam format Excel dari **PIHAK PERTAMA** untuk upload data pada Aplikasi Weselpos Kemitraan milik **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan jaminan kebenaran dan keakuratan data Penerima Weselpos Stunting sebagaimana dimaksud pada huruf "a" ayat ini.
- c. Menerima Droping Dana penyaluran bantuan stunting yang akan dibayarkan melalui Weselpos Stunting beserta Blaya Pengiriman dari **PIHAK KEDUA** melalui SLP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan fasilitas fisik dan/ atau *mobile* berupa Kantorpos dan *Channel* pembayaran lainnya milik **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran Penyaluran bantuan Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah.
- b. Memberikan pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Mengirimkan Weselpos Stunting 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** sesuai alamat yang telah ditetapkan.

Pihak Pertama

[REDACTED]

Pihak Kedua

[REDACTED]

Halaman 4 dari



- d. Membayarkan Weselpos Stunting kepada Penerima yang berhak sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- e. Menggunakan dan memproses Data Pribadi Penerima yang berhak berdasarkan instruksi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan keperluan Perjanjian.
- f. Mengembalikan Dana yang tidak diambil oleh Penerima yang berhak setelah Weselpos Stunting dinyatakan sebagai Weselpos Kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PRA PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN STUNTING

1. Kolektifitas data Penerima Bantuan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan format pengisian data yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Penyerahan laporan kompilasi data Penerima Bantuan harus diterima oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya H-14 sebelum Hari Penyaluran Bantuan Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan *dropping* dana kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya H-14 sebelum Hari Penyaluran bantuan Tunai Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. ke Rekening **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf "o" Perjanjian.

PASAL 5 KETENTUAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** daftar Penerima bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dalam format *Excel* dan jumlah total bantuan tunai Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah beserta Tarif Wesel melalui Wesel Kemitraan.
2. **PIHAK KEDUA** akan memproses lebih lanjut untuk dikirimkan kepada Penerima, melalui aplikasi layanan Weselpos Kemitraan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
3. Penyaluran bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Layanan Wesel Kemitraan :
 - a. Dilakukan di seluruh jaringan Kantorpos **PIHAK KEDUA**.
 - b. Biaya *Standing Instruction* dikenakan kepada masing-masing penerima sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriam Wesel Pos.
 - c. Hasil Penyaluran bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah selanjutnya dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Hal terkait yang bersifat prosedural selanjutnya akan diatur pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis terlampir.
4. Kantorpos tujuan akan mencetak RS-2 untuk diserahkan kepada Penerima yang berhak dengan dibantu petugas dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah.
5. Penerima yang telah menerima RS-2 dapat mencairkan uang di Kantorpos Bayar dengan membawa bukti diri yang sah (KTP/KK/SIM) dan masih berlaku beserta Memo rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan atau Kepala Puskesmas Setempat.
6. Dalam hal Penerima berhalangan, pencairan uang dapat diwakilkan kepada orang yang diberi kuasa dengan membawa bukti diri yang sah (KTP/KK/SIM) dan masih berlaku serta membawa asli surat kuasa dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian. Dan yang bisa menerima kuasa hanya yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
7. Apabila No KTP tidak sesuai dengan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana. Maka dilakukan pengecekan nama balita, nama Ibu, Nama Ayah, alamat rumah. Dan dilampiri dengan surat pernyataan dari pendamping bahwa yang bersangkutan adalah penerima yang sah.

Pihak Pertama

[REDACTED]

Pihak Kedua

[REDACTED]

Halaman 5 dari



POS INDONESIA

4. Apabila PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak bertemu dilakukan dapat dibayarkan dengan menyertakan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan.
5. Apabila Wewelsbos Stunting tidak dilakukan pencatatan baik oleh Penerima atau wakilnya karena desas waktunya dimulai setelah Wewelsbos Kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di PIHAK KEDUA, maka Wewelsbos Stunting akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA melalui SUP.
6. Penyaluran bantuan Stunting akan dibayarkan dua tahap :
 - a. Tahap 1 untuk akhir Bulan Oktober.
 - b. Tahap 2 untuk akhir Bulan November dan Desember.

PASAL 6 PENGADUAN PENYALURAN BANTUAN STUNTING

1. Wewelsbos PIHAK dapat menerima setiap pengaduan Penerima Bantuan stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah namun penyelesaian setiap keluhan akan dilakukan oleh PIHAK yang relevan menangani permasalahan yang dikeluhkan Penerima bantuan tunai stunting dimaksud.
2. Jika terjadi Pengaduan perihal kesalahan penyerahan Laporan Rekapitulasi Data oleh PIHAK PERTAMA mengenai Penyaluran bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan perbaikan atas data dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian.
3. Jika terjadi pengaduan secara teknikal perihal Penyaluran bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan perbaikan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian.
4. Sebagai akibat dari Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan dan tanggung jawab atas segala perseleksian yang mungkin timbul antara penerima bantuan tunai stunting dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PENANGANAN PENGADUAN

1. Untuk memudahkan dan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada Pelanggan disediakan unit pelayanan konsumen di Kantorpos terdekat yang beroperasi pada :
 - a. hari Senin - Jumat dari pukul 08.00 s.d pukul 18.00 WIT.
 - b. hari Sabtu dari pukul 08.00 s.d pukul 18.00 WIT.
 - c. hari Minggu dari pukul 12.00 s.s pukul 17.00 WIT.

PASAL 8 SOSIALISASI DAN EDUKASI

1. PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada Petugas pendamping KPM Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire. Jadwal, tempat, dan susunan acara sosialisasi diatur oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyampaian materi sosialisasi.
3. Tanggung jawab edukasi mengenai informasi produk Wesel setelah masa sosialisasi berakhir pada PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Halaman 6 dari



PASAL 9 LARANGAN DAN SANKSI

1. Dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dilarang memungut biaya tambahan dengan alasan dan dalam bentuk apapun kepada para Pelanggan **PIHAK PERTAMA** selain yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepahik memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** dan dapat mengalihkan pembayaran bantuan tunai stunting Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah kepada Pihak lain.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan, ganti rugi, dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas loket **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berusaha untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari ataupun sehubungan dengan Perjanjian segera dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak salah satu **PIHAK** memberitahukan **PIHAK** lainnya perihal pokok perselisihan secara musyawarah antar wakil dari masing-masing **PIHAK** yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara wakil-wakil **PARA PIHAK** atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka masing-masing **PIHAK** tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian. Setiap perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah diantara **PARA PIHAK**.

PASAL 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu Satu (2) Bulan terhitung sejak tanggal Tiga belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga(13 - 11 -2023) sampai dengan tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (13 - 01 -2024).
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan Perjanjian antara **PARA PIHAK** lainnya yang sudah ada, baik di tingkat Pusat, Regional/Kanwil dan di Kantor Cabang.

Pihak Pertama

[]

Pihak Kedua

[]

Halaman 7 dari



PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Salah satu PIHAK, dapat mengajukan pengakhiran sepihak atas Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- (2) PIHAK yang akan mengajukan pengakhiran sepihak sebelum jangka waktu berakhir tidak dikenakan kewajiban membayar ganti rugi apapun apabila disebabkan akibat kesalahan ketentuan perundang-undangan berlaku antara lain; Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Jasa Keuangan atau Regulator lainnya, dan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, yang menyebabkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan.
- (3) Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK setuju untuk menggunakan pengakhiran Perjanjian dengan menuliskan pada ketentuan Pasal 1256 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan/telah sampai dengan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 13 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAK telah mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan apapun yang dianggap melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa :
 - a. Tidak akan memperkerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - b. PARA PIHAK tidak akan secara langsung maupun tidak langsung menizyars, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis PIHAK lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
 - c. PARA PIHAK akan segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal orang yang diperkerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAK menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan sepertunya dan otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - d. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan PIHAK lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan perintisan yang sederhana.
 - e. Jika salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, PIHAK yang mematuhi

Pihak Pertama

Pihak Kedua



ketentuan mempunyal hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 14 INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
- Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuplai/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian Good Corporate Governance di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 15 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari Informasi dan data, dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, materi, gagasan, data yang tersimpan dalam system/laporan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil pekerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan Informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik Sebagian atau seluruh Informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal memperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan Informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih

Pihak Pertama

[REDACTED]

Pihak Kedua

[REDACTED]
[Signature]

Halaman 9 dari



- dahulu dari PIHAK lainnya, termasuk dalam hal pengalihan hak atas penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetapi berlaku walaupun Perjanjian ini berhasil atau tidak ketika selesai seputar pada hari akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

PASAL 16 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK yang mempengaruhi secara langsung pelaksanaan kerja, baik yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat diperoleh.
- (2) Yang dapat digolongkan keadaan *force majeure* adalah:
- Pergerakan;
 - Kerusuhan;
 - Revolusi;
 - Bencana alam banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, mata penyakit, dan angin tropis;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *force majeure* dan pejabat/Instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (6) Atas akibat *force majeure* tersebut PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami *force majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan pemberitahuan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami *force majeure*.

PASAL 17 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dalam bentuk suatu

Pihak Pertama [REDACTED]

Pihak Kedua [REDACTED]

Halaman 10 dari ...



Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka persyaratan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka PARA PIHAK harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukannya untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dianggap batal demi hukum tersebut.
- (3) Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan diberlakukannya Perjanjian ini, tidak menyalahi PIHAK PERTAMA untuk melakukan Kerja sama yang sama dengan PIHAK lain.

PASAL 18 PENUTUP

- (1) Biaya-biaya yang dikeluarkan PARA PIHAK dalam rangka penyelesaian Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermetriasi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.


PIHAK PERTAMA
GARANSI PROVINSI
Dr. SILWANUS SUMULE, SpOG
KEPALA DINAS
[Signature]

PIHAK KEDUA
POS
METRO
TEMPAT
KURIR
DOSEN
ABIRE
RAHMATUL HIDAYAT
EXECUTIVE GENERAL MANAGER
[Signature]

Pihak Pertama



Pihak Kedua



Halaman 11



Lampiran 1

Nomor : 011/9471/SPK/2022
Nomor :

FORMAT SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Identitas diri : KTP / SIM (Pilih salah satu)
No Identitas diri :
No HP :

Memberikan kuasa kepada:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Identitas diri : KTP / SIM (Pilih salah satu)
No Identitas diri :
No HP :

Untuk menguangkan Weselpos Sensus sebesar Rp an. Pemberi Kuasa.

Segala risiko yang timbul akibat pemberian Surat Kuasa ini akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian surat kuasa dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari Pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal 2022

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(Nama Pemberi Kuasa)

(Nama Penerima Kuasa)

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Halaman 12 dari ...

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BLT

KABUPATEN	BSU	PENDAMPING				BALITA					
		TAHAP 1	JUMLAH PENDAMPING	JUMLAH UANG	JUMLAH ADMIN	TAHAP 2	JUMLAH PENDAMPING	JUMLAH UANG	JUMLAH ADMIN	TAHAP 1	JUMLAH BALITA
DOGIYAI		1.000.000	3	3.000.000	120.000	3	6.000.000	120.000	12	12.000.000	480.000
INTAN JAYA		1.000.000	2	2.000.000	80.000	2	4.000.000	80.000	8	8.000.000	320.000
MIMIKA		250.000	2	500.000	80.000	2	1.000.000	80.000			
NABIRE		500.000	18	9.000.000	720.000	18	18.000.000	720.000			
PANJAI		750.000	24	18.000.000	960.000	24	36.000.000	960.000			
PUNCAK JAYA		1.000.000	101	101.000.000	4.040.000	101	202.000.000	4.040.000	616	616.000.000	24.640.000
		1.250.000	17	21.250.000	680.000	17	42.500.000	680.000			
		1.500.000	3	4.500.000	120.000	3	9.000.000	120.000			
		250.000	6	1.500.000	240.000	6	3.000.000	240.000			
		500.000	9	4.500.000	360.000	9	9.000.000	360.000			
		750.000	27	20.250.000	1.080.000	27	40.500.000	1.080.000			
		1.000.000	90	90.000.000	3.600.000	90	180.000.000	3.600.000	475	475.000.000	19.000.000
		1.250.000	2	2.500.000	80.000	2	5.000.000	80.000			
		250.000	1	250.000	40.000	1	500.000	40.000			
		500.000	1	500.000	40.000	1	1.000.000	40.000			
		850.000							14	11.900.000	560.000
		1.000.000	7	7.000.000	280.000	7	14.000.000	280.000	22	22.000.000	880.000
		1.250.000	1	1.250.000	40.000	1	2.500.000	40.000			
		750.000	1	750.000	40.000	1	1.500.000	40.000			
		850.000							1	850.000	40.000
		1.000.000	15	15.000.000	600.000	15	30.000.000	600.000	62	62.000.000	2.480.000
		500.000	1	500.000	40.000	1	1.000.000	40.000			
		750.000	1	750.000	40.000	1	1.500.000	40.000			
		850.000							3	2.550.000	120.000
		1.000.000	1	1.000.000	40.000	1	2.000.000	40.000	6	6.000.000	240.000
		TOTAL	333	305.000.000	13.320.000	333	610.000.000	13.320.000	1.219	1.216.300.000	48.760.000
									1.219	2.432.600.000	48.760.000

	TAHAP 1	TAHAP 2	TOTAL
BSU PEMDAMPP	305.000.000	610.000.000	915.000.000
ADM PENDAMPING	13.320.000	13.320.000	26.640.000
	1.216.300.000	2.432.600.000	3.648.900.000
	48.760.000	48.760.000	97.520.000
	3.380.000	3.104.680.000	4.588.060.000